

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang mana tidak dapat hidup sendiri-sendiri. Sehingga setiap manusia membutuhkan pertolongan orang lain untuk hidup oleh sebab itu tidak ada manusia yang dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Berdasarkan hal tersebut setiap manusia hidup berkelompok-kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Melalui tujuan-tujuan tersebutlah sehingga manusia membentuk perkumpulan-perkumpulan yang mana terdiri dari lebih 2 (dua) orang yang memiliki tujuan yang sama sehingga terbentuklah suatu perkumpulan.

Perkumpulan merupakan suatu kumpulan orang yang mana berkumpul untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 3/2016 yaitu “Perkumpulan adalah Badan Hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.”¹ Perkumpulan berupa badan hukum yang pada mulanya didirikan oleh sekumpulan orang yang didasarkan kesamaan idealisme untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan termasuk juga hobbi, serta tidak membagikan keuntungan kepada anggota maupun pendirinya.² Sehingga hal ini menjadi dasar bahwa suatu

¹ Permenkumham Nomor 3 tahun 2016

² Selamat Lumbangaol, *Penyelesaian Sengketa Pemakaian Nama Badan Hukum Perkumpulan Yang Terdapat Persamaan Pada Pokoknya Antara Satu Perkumpulan Dengan Perkumpulan Lainnya*, Vol. 10, Hukum Dirgantara, 2020, Hal 97.

perkumpulan merupakan bentuk hukum yang mana didalamnya tidak membagikan keuntungan kepada anggota didalam perkumpulan tersebut.

Akan tetapi perkumpulan terjadi dilandaskan adanya suatu perikatan dengan pihak lain sehingga dapat dikatakan telah terjadinya suatu perjanjian terlebih dahulu sebelum terbentuknya suatu perkumpulan tersebut. Didalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sehingga perkumpulan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama atas perjanjian yang telah disetujui bersama-sama.³ Oleh sebab itu suatu perikatan tersebut memiliki perlindungan hukum didalamnya sesuai dengan pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.⁴ Sedangkan pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh Yahya Harahap adalah “Perjanjian mengandung pengertian atau suatu hubungan hukum kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak atau sesuatu untuk memperoleh prestasi atau sekaligus kewajiban pada pihak lain untuk menunaikan kewajiban pada pihak lain untuk memperoleh suatu prestasi” (Dikutip dari jurnal).⁵

Termasuk perkumpulan arisan merupakan suatu perkumpulan yang didirikan oleh lebih dari 2 (dua) orang yang mengikatkan dirinya terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya untuk mencapai tujuan atau manfaat dalam perkumpulan

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313

⁴ Ibid pasal 1233

⁵ Hartana, *Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara)*, Vol. 2, Komunikasi Hukum, 2016, Hal 154.

tersebut. Perkumpulan arisan tersebut melakukan kegiatan yaitu pengumpulan dana atau uang yang bernilai sama yang mana beberapa orang akan diundi atau berdasarkan suatu perjanjian nomor undian untuk menarik uang atau manfaat dalam arisan. Peneliti dalam kasus ini membahas arisan secara *online*. Arisan *online* merupakan arisan yang mana dibuat atau dibentuknya secara *online* serta kegiatan-kegiatan juga dilakukan secara *online* dalam hal bertransaksi atau membayar iuran. Sehingga pembentukan perkumpulan arisan *online* ini sah secara hukum yang mana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut suatu perkumpulan arisan *online* tersebut sah secara hukum. Sehingga setiap anggota harus menepati dengan itikad baik dalam setiap perjanjian yang telah disepakati antara lain yaitu membayar iuran keanggotaan. Hal ini diatur dalam pasal 1234 KUHPerdara sebagaimana tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.⁷ Sehingga bentuk didalam arisan *online* mengharuskan setiap anggota membayar iuran tersebut untuk menjalankan tujuan dari arisan tersebut.

Namun kerap kali terjadinya penyimpangan didalam perkumpulan arisan *online* salah satunya yaitu para anggota yang melarikan diri dari tanggung jawabnya sebagai anggota yaitu tidak membayar iuran keanggotaan. Apalagi dalam hal ini arisan *online* sangatlah lemah dalam hal perlindungan hukumnya hal ini dikarenakan

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320

⁷ Ibid pasal 1234

hanya bertatap muka secara maya atau *online* serta hanya mendasarkan informasi telepon wa atau seluler dan hanya berdasarkan kepercayaan satu sama lainnya sehingga penjaminannya sangat masih minim dan kerap terjadinya suatu inkar janji (*wanprestasi*).

Seperti dalam kasus putusan nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd terjadinya perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh salah satu anggota arisan online yang diberi nama arisan Emaster. Perbuatan *wanprestasi* tersebut berawal dari salah satu anggota arisan telah mendapat manfaat dari arisan *online* tersebut sehingga akibat perbuatan yang dilakukan oleh salah satu anggota arisan *online* tersebut mengakibatkan *Owner* dari arisan *online* harus menalangi iuran wajib anggota. Hal itu merupakan kewajiban dari *Owner* arisan *online* tersebut apabila anggota tidak membayar iuran yang telah disepakati maka pemilik arisan tersebut wajib menalangi iuran tersebut hal itu bertujuan untuk tidak menghambat penarikan manfaat yang urutan nomor selanjutnya yang dikarenakan anggota tersebut tidak mau membayar iuran wajib lagi sebagaimana telah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan putusan pengadilan akibat yang ditimbulkan oleh anggota tersebut yang dalam putusan ini disebut Tergugat I sebagaimana *Admin* dari arisan *online* Emaster serta Tergugat II merupakan suami dari Tergugat I mengakibatkan *Owner* atau Penggugat rugi sebesar Rp 317.325.000 (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Akibat tindakan *wanprestasi* yang dilakukan sehingga berdasarkan putusan Pengadilan mensahkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah sah melakukan *wanprestasi* sehingga menjatuhkan hukuman ganti rugi.

Banyaknya fenomena yang terjadi dalam masyarakat tentang kasus arisan *online* contoh kasus yang pertama yaitu pada putusan nomor 542 PK/Pdt/2011 sebagaimana penggugat merupakan salah satu anggota dari sebuah arisan yang dimana dibentuk oleh tergugat namun seiring berjalannya waktu, anggota yang telah mendapatkan manfaat arisan tidak sanggup lagi membayar sehingga menyulitkan orang selanjutnya yang akan mendapatkan manfaat arisan tersebut. Oleh sebab itu tergugat yang mana sebagai kepala arisan tersebut tidak sanggup lagi untuk menutupi uang iuran anggota yang keluar dari arisan tersebut sehingga dikarenakan tergugat tidak sanggup lagi untuk menutupi iuran tersebut pada akhirnya tergugat menghentikan arisan tersebut dengan alasan tidak sanggup lagi menutupi kekurangan jumlah penerimaan arisan.

Contoh kasus kedua kasus arisan yang diambil dalam putusan nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Smp sebagaimana awalnya penggugat yang bernama Hj. ASMUNI yang merupakan seorang pengusaha yang bergerak dalam bidang perikanan ingin mengembangkan sumber daya manusia di tempatnya sehingga penggugat berinisiatif untuk mengembangkan sumber daya manusia lewat membentuk arisan dengan bersama anggota lainnya. Namun seiringnya waktu berjalan banyak dari anggota tersebut belum membayarkan kewajibannya sebagai anggota arisan alhasil penggugat yaitu sebagai ketua arisan tersebut menjadi rugi.

Contoh kasus ketiga yaitu terjadi di Semarang mengenai arisan *online* yang mana pada mulanya kronologi kejadian bermula pada oktober 2021 hingga terjadi gugatan di PN Semarang. Penggugat merupakan *admin* arisan tersebut, adapun permasalahan yang timbul dalam perkara tersebut yaitu adanya *member* arisan tidak

lagi membayar uang iuran setelah menang arisan. Alhasil dua anggota tersebut kabur yakni berinisial PK dan HY. Alhasil angsuran yang mesti dibayarkan tidak dibayarkan oleh para anggota. Sehingga arisan tersebut menjadi terhambat untuk anggota lainnya. Atas perkara tersebut pengugat menggugat dua *member* tersebut di Pengadilan Negeri Semarang dengan Perkara 480/Pdt.G/2022/PN Smg. Tidak hanya itu 18 orang lain juga digugat oleh anggota lainnya atas perkara arisan tersebut.⁸

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan studi putusan nomor: 41/Pdt.G/2021/PN Pwd sebagaimana para tergugat sudah menerima manfaat uang arisan akan tetapi tidak membayar iuran wajib lagi semenjak mendapat manfaat dari arisan Emaster tersebut. Sehingga tergugat sudah mendapat prestasi atas arisan tersebut dan para tergugat dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi dikarenakan tidak membayar iuran yang telah disepakati dalam perjanjian. Dengan demikian diatur dalam pasal 1234 KUHPerdara yang mana tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Sehingga pihak tergugat dapat dikatakan telah memiliki utang sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Sehingga dalam hal tersebut bahwa si penggugat dan tergugat telah memiliki perikatan sebagaimana diatur dalam pasal 1239 tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu,

⁸ Ida Fadilah: “Kasus Arisan Online Semarang, Admin Japo Akhirnya Angkat Bicara” <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/hukum-dan-kriminal/2022/12/02/kasus-arisan-online-semarang-admin-japo-akhirnya-angkat-bicara/?amp> diakses pada tanggal 06 maret 2023 pukul 14:30

apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.

Oleh karena itu akibat hukum tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota arisan pada perkumpulan arisan *online* Emaster menurut hukum positif yaitu bahwa tergugat harus membayar ganti rugi atas iuran wajib yang harus dibayarkan sebagaimana surat pernyataan yang dibuat seluruh anggota terkait penerimaan tarikan dan iuran wajib anggota yang ditalangi oleh penggugat adalah sah. Sehingga berdasarkan positanya bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah dilakukan maka dari itu tergugat harus membayar ganti rugi sesuai dengan putusan nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd sebesar Rp. 317.325.000 yang telah diderita oleh penggugat.

Berdasarkan pengertiannya wanprestasi tidak dijelaskan secara detail didalam undang-undang namun seorang yang dianggap telah melakukan wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara yaitu debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.⁹ Sehingga sebab itu para tergugat telah melakukan prestasi buruk sebagaimana perjanjian telah dibuat sebelumnya yang mana diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara hal itu dibuktikan atas tindakan tidak membayar suatu iuran keanggotaan arisan *online*.

Akibatnya pihak yang tidak membayar kewajiban yang telah diperjanjikan harus membayar ganti rugi. Sebagaimana ganti rugi diatur dalam pasal 1365

⁹ KUHPerdara pasal 1238

KUHPerdata yaitu setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.¹⁰ Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul, “**Akibat Hukum Tidak Memenuhi Kewajiban Sebagai Anggota Perkumpulan Arisan Online Emaster Menurut Hukum Positif (Studi Putusan Nomor: 41/Pdt.G/2021/PN Pwd)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dasar pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan putusan dalam studi putusan nomor: 41/Pdt.G/2021/PN Pwd?
2. Apakah akibat hukum tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota arisan pada perkumpulan arisan *online* Emaster menurut hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang akan dicapai sebagai jawaban atas masalah yang dihadapi. Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan putusan dalam studi putusan nomor: 41/Pdt.G/2021/PN Pwd.
2. Untuk mengetahui akibat hukum tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota arisan *online* Emaster menurut hukum positif.

¹⁰ Ibid pasal 1365

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan akan memberi manfaat bagi ilmu pengetahuan tentang hukum di bidang Perkumpulan arisan *online*. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum di bidang Perkumpulan arisan *online* bagi kalangan masyarakat yang akan menempuh pengadilan perdata.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti penegak hukum yaitu Hakim, Jaksa, Pengacara, Kepolisian terhadap penyelesaian kasus-kasus tentang Perkumpulan Arisan *online* terutama dengan cara mengetahui kewajiban sebagai anggota arisan *online* dan akibat hukum tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota arisan *online*.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Bagi peneliti, hasil penelitian ini berguna untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata I (S-I) Ilmu Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah dan memperluas pengetahuan peneliti dalam ilmu hukum perdata terkhususnya mengenai hukum perkumpulan arisan *online*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 sebagaimana suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adapun perjanjian dilahirkan berdasarkan persetujuan antara kedua belah pihak yang berjanji sebagaimana diatur dalam pasal 1233 KUHPerdara sebagaimana tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Sehingga perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan semua hal.¹¹

Menurut Rosdalina Bukido, perjanjian didefinisikan sebagai “hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.¹² Sedangkan menurut Salim bahwa Perjanjian atau lazim disebut dengan kontrak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan dunia bisnis. Hal ini disebabkan karena dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak, baik antara individu dengan individu, maupun antara individu dengan badan hukum maupun antara badan hukum dengan negara memuat hak dan kewajiban timbal balik di antara mereka. Artinya para pihak, sama-sama saling

¹¹ Kompasiana.com, *Pengertian Perjanjian Menurut Para Ahli dan Syarat Sah Perjanjian*, <https://www.kompasiana.com/irwanramadhan/624e6733c66826222b505b72/pengertian-perjanjian-menurut-para-ahli-dan-syarat-sah-perjanjian>, (Diakses pada 23 Februari 2023 pukul 07:40).

¹² Rosdalina Bukido, *Urgensi Perjanjian Dalam Lalu Lintas Hubungan Hukum Perdata*, media.neliti.com, 2017, Hal 3.

melaksanakan kewajibannya dan sama-sama mempunyai hak-hak. Hak dan kewajiban yang dimuat di dalamnya memberikan kepastian hukum di antara para pihak. Kepastian itu, meliputi kepastian tentang tanggal dibuat dan mulai berlakunya perjanjian, subjek hukumnya, substansinya, yang memuat kehendak para pihak, syarat-syaratnya, dan saksi.¹³

Sedangkan perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa perjanjian adalah “persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu”.¹⁴ Sehingga perjanjian merupakan suatu kesepakatan antara kedua pihak untuk melaksanakan perjanjian.

Berbeda hal dengan subekti bahwa perjanjian disamakan dengan perikatan sebagaimana “perikatan” oleh buku III B.W itu ialah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.¹⁵

Dalam praktik istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampuradukkan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda. *Burgerlijk wetboek* (selanjutnya disingkat BW) menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul buku III titel kedua tentang “Perikatan-Perikatan

¹³ H. Salim, 2017, *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA DUA)*, DEPOK: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Hal 1.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), “Perjanjian” <https://kbbi.web.id/perjanjian>, di akses pada 22 Februari 2023 pukul 22:00 WIB.

¹⁵ Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Hal 122-123.

yang lahir dari kontrak atau Perjanjian” yang dalam Bahasa aslinya (Bahasa Belanda), yaitu: “*van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”.¹⁶ Menurut Salim bahwa “hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan”. Serta “hukum kontrak adalah mekanisme hukum dalam masyarakat untuk melindungi harapan-harapan yang timbul dalam pembuatan persetujuan demi perubahan masa datang yang bervariasi kinerja, seperti pengangkutan kekayaan (yang nyata maupun yang tidak nyata), kinerja pelayanan, dan pembayaran dengan uang”.¹⁷

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kontrak adalah perjanjian (secara tulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewa, dan sebagainya atau persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan.¹⁸ Oleh sebab itu kontrak memiliki pengertian yang sama dengan perjanjian.

2. Asas-Asas Perjanjian

Adapun asas-asas perjanjian yaitu:

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak diatur dalam pasal 1338 sebagaimana berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan

¹⁶ Agus Yudha Hernoko, 2011, *Hukum Perjanjian; Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP. Hal 13

¹⁷ Salim, 2003, HUKUM KONTRAK; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 3-4.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (*online*), “Kontrak” <https://kbbi.web.id/kontrak> di akses pada 23 Februari 2023 pukul 08:50 WIB.

cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan hal tersebut setiap pihak bebas melakukan perjanjian atau kontrak.

Dikatakan bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yang di maksudkan ialah hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar aturan yang memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁹ Hal ini kebebasan berkontrak diartikan sebagai kebebasan para subyek hukum untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, kebebasan untuk menentukan dengan siapa mengadakan perjanjian dan kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian.²⁰

Adapun sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga titik tolaknya adalah kepentingan individu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak, termasuk dalam pembuatan kontrak secara elektronik, atau *e-contract*.²¹

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:²²

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;

¹⁹ Madeline Mamesah, Abdurrahman Konoras, Presly Prayogo, *SISTEM TRANSAKSI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE*, Vol. 10, Ejournal.unsrat.ac.id, 2022, Hal 70.

²⁰ Christiana Tri Budhayanti, *ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA*, Vol. 10, Repository.uksw.edu, Hal 233.

²¹ Ratna Sebtyaningsih, Budi Santoso, Sudirman, *Analisis Yuridis Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dan Kepastian Hukum Pembuatan Akta Notaris Melalui Media Elektronik*, Vol. 14, Cakrawala; Jurnal Litbang Kebijakan, 2020, Hal 141.

²² Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak; Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hal 4.

- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian;
- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak artinya orang boleh atau bebas membuat perjanjian apa saja bentuknya, isinya, macamnya dengan siapa dia membuat perjanjian dan bebas mengadakan perjanjian baik itu sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang. Karena hukum perjanjian ini mengikuti asas kebebasan mengadakan suatu perjanjian, sehingga disebut orang menganut sistem terbuka sebagai lawan sistem tertutup yang dianut Buku II KUHPerdara. Bahwa dengan kebebasan membuat perjanjian tersebut berarti orang dapat menciptakan hak-hak perseroan yang tidak diatur dalam buku III KUHPerdara akan tetapi diatur sendiri dalam perjanjian, sebab perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara).²³

Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh 3 hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum (pasal 1337 KUHPerdara). Pemahaman terhadap asas ini membawa pengertian bahwa setiap orang mempunyai kebebasan

²³ H. Nanang Hermansyah, *Analisis Yuridis Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Dewasa ini (Standar Kontrak) Di Masyarakat*, Vol. 8, Wasaka Hukum, 2020, Hal 159-160.

untuk mengikat dirinya pada orang lain.²⁴ Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu pemikiran yang diambil oper dari paham liberalisme, yaitu suatu paham yang sangat menonjolkan kebebasan individu.²⁵

2) Asas Konsensualisme

Berdasarkan ketentuannya bahwa asas ini melingkupi suatu perjanjian yang dibuat secara sah. Adapun suatu perjanjian yang dibuat secara sah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Maksud dari asas konsensualisme atau konsensual adalah bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, tentunya selama syarat-syarat sahnya kontrak lainnya sudah dipenuhi. Jadi, dengan adanya kata sepakat, kontrak tersebut pada prinsipnya sudah mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum, sehingga mulai saat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban di antara para pihak. Dengan demikian, pada prinsipnya syarat tertulis tidak diwajibkan untuk suatu kontrak. Kontrak lisan pun sebenarnya sah-sah saja menurut hukum.²⁶

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam 1320 ayat (1) KUHPerdara. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.²⁷ Kesepakatan berarti persesuaian

²⁴ Lina Jamilah, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku*, Vol. 13, Syiar Hukum, 2012, Hal 3.

²⁵ H. Nanang Hermansyah., op.cit Hal 160.

²⁶ Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak; (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI, Hal 30-31.

²⁷ Dhira Utari Umar, *Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata*, Vol. 8, Lex Privatum, 2020, Hal 1.

kehendak antara kedua belah pihak yang bersepakat tentang sesuatu hal, namun kehendak atau keinginan tersebut harus dinyatakan.²⁸ Disini yang ditekankan adalah adanya persesuaian kehendak (*meeting of mind*) sebagai inti dari hukum kontrak. Asas konsensualisme merupakan “roh” dari suatu perjanjian. Hal ini tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) yang memengaruhi timbulnya perjanjian. Dalam BW cacat kehendak meliputi tiga hal, yaitu:²⁹

- a. Kesesatan atau *dwaling*
- b. Penipuan atau *bedrog*.
- c. Paksaan atau *dwang*

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.³⁰ Artinya, bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan.

²⁸ Dewi Asmawardhani, *Analisis Asas Konsensualisme Terkait Dengan Kekuatan Pembuktian Perjanjian Jual-beli Di Bawah Tangan*, Vol. 9, Ganec Swara, 2015, Hal 8.

²⁹ Agus Yudha Hernoko, *op.cit.*, Hal 122.

³⁰ Junaidi Abdullah, *Analisis Asas Konsensualisme Di Lembaga Keuangan Syariah*, Vol.8, Iqtishadia, 2015, Hal 291-292.

Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPerdara adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.³¹

3) Asas Daya Mengikat Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Didalam pengertiannya asas daya mengikat kontrak atau *pacta sunt servanda* diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara sebagaimana semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga setiap perjanjian yang telah dibuatnya mengikat terhadap pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Asas *pacta sunt servanda* (janji itu mengikat) ini mengajarkan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh.³² Menurut sefriani *pacta sunt servanda* adalah perjanjian mengikat seperti undang-undang bagi para pihak (Dikutip dari jurnal).³³ Asas *pacta sunt servanda* dalam memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan suatu perjanjian yang didasari dengan suatu perjanjian yang sah, yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan perjanjian tersebut wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Asas *pacta sunt servanda* memiliki ketentuan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, tulus dan jujur sehingga dalam pelaksanaannya perjanjian tersebut

³¹ M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Vol. 26, SUHUF, 2014, Hal 4.

³² Munir Fuady, *op.cit.*, Hal 30.

³³ Ahmad Iffan, *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dan Good Faith Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Islam*, Vol. 3, Jurnal Equitable, 2018, Hal 4.

dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan yang membuat perjanjian.³⁴

Sedangkan berdasarkan kamus hukum *online* Indonesia bahwa perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan.³⁵ Sehingga dapat dijelaskan bahwa *pacta sunt servanda* adalah asas itikad baik. Pelaksanaan janji-janji tersebut tentunya harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, rasa tanggung jawab dan memperhatikan kepentingan para pihak, sebagaimana yang telah dijanjikan dalam kesepakatan.³⁶

4) Asas Itikad Baik

Berdasarkan asas itikad baik yaitu diatur dalam pasal 1338 (3) BW menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sehingga berdasarkan pengertian pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap pihak yang melakukan perjanjian harus memiliki itikad baik dalam melaksanakan perjanjian tersebut.

Menurut pengertiannya asas itikad baik itu mempunyai dua pengertian yaitu:³⁷

1. Itikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

³⁴ Dessy Monica Evalina, *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Citra Garden Medan*, Vol.5, Jurnal Universitas Sumatera Utara, 2016, Hal 12.

³⁵ Kamus Hukum *online* Indonesia, "Pacta Sunt Servanda", <https://kamushukum.web.id/search/pacta%20sunt%20servanda> diakses pada 23 Februari 2023 pukul 19:00 WIB.

³⁶ Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional*, Vol. 21, MIMBAR HUKUM, 2009, Hal 157-158.

³⁷ Miftah Arifin, *Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian*, Journals.usm.ac.id, 2015, Hal 2.

2. Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Didalam hukum benda, itikad baik ini biasa diartikan dengan kejujuran.

Asas itikad baik adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad yang baik dalam pengertian yang sangat subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yang ada pada waktu diadakannya perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasa sesuai dengan kepatutan atau apa yang dirasa sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.³⁸ Keharusan demikian dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan para pihak di dalam perjanjian, sehingga tidak terjadi eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah.³⁹

Sedangkan itikad baik didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa itikad merupakan tekad, kemauan yang teguh, keyakinan, kepercayaan atau beritikad yaitu berkemauan yang teguh. Sedangkan baik mempunyai kemauan (maksud) yang baik.⁴⁰ Sehingga dapat dijelaskan bahwa itikad baik merupakan perjanjian yang mana dilakukan dengan kemauan yang mana harus didasari atas individu tersebut. Serta itikad baik harus dipenuhi dalam suatu perjanjian.

3. Syarat-Sahnyanya Suatu Perjanjian

³⁸ Hj. Erleni, *Menyisir Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Melakukan Transaksi Jual-Beli Melalui Internet Dan Upaya Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Internet*, Vol. 22, stihpada.ac.id, 2016, Hal 62-63.

³⁹ Luh Nila Winarni, *Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan*, Vol. 11, DIH, 2015, Hal 4.

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), "Itikad" <https://kbbi.web.id/itikad> di akses pada 23 Februari 2023 pukul 22:55 WIB.

Syarat-syarat untuk sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Dengan dilakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka kedua belah pihak mempunyai kebebasan kehendak.⁴¹ Syarat-syarat sahnya kontrak tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:⁴²

A) Syarat Sah yang umum, yang terdiri dari:

1) Syarat sah umumnya berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, yang terdiri dari:

- a. kesepakatan kehendak
- b. wenang berbuat
- c. perihal tertentu
- d. kausa yang legal.

2) Syarat sah umum di luar pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata, yang terdiri dari:

- a. Syarat itikad baik
- b. Syarat sesuai dengan kebiasaan
- c. Syarat sesuai dengan kepatutan
- d. Syarat sesuai dengan kepentingan umum.

1. Syarat Subjektif

⁴¹ Endi Suhadi, Ahmad Arif Fadilah, *Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Vol. 2, Jurnal inovasi penelitian, 2021, Hal 3.

⁴² Munir Fuady, op.cit., Hal 33.

Syarat ini merupakan dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perjudian kehendak tersebut. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang setuju (*overeenstemende wilsverklaring*) antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).⁴³ Adapun suatu perjanjian dapat dibatalkan antara lain yaitu:

1.1. Kata Sepakat

Berdasarkan pasal 1320 KUHPerduta ayat (1) bahwa “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. bahwa kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*Toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.⁴⁴ Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁴⁵ Kata sepakat bermakna bahwa para pihak harus saling sepakat mengikatkan diri atas dasar kemauan sendiri dan saling setuju terhadap hal-

⁴³ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI, Hal 73-74.

⁴⁴ Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerduta)*, Jurnal Universitas Negeri Gorontalo, Hal 4.

⁴⁵ Muhammad Ardi, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna*, Vol. 14, Jurnal Hukum Diktum, 2016, Hal 3.

hal yang diperjanjikan. Kata sepakat tersebut pun harus didasari atas kehendak para pihak tanpa ada unsur kekhilafan, paksaan ataupun penipuan.⁴⁶

Beberapa contoh yang dapat dikemukakan, sebagai cara terjadinya kesepakatan/terjadinya penawaran dan penerimaan adalah:⁴⁷

- a. Dengan cara tertulis
- b. Dengan cara lisan
- c. Dengan simbol-simbol tertentu
- d. Dengan berdiam diri.

Berdasarkan berbagai cara terjadinya kesepakatan tersebut di atas, secara garis besar terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, symbol-simbol tertentu, atau diam-diam.⁴⁸

1.2. Kecakapan

Kecakapan diatur dalam pasal 1320 ayat (2) KUHPerdara yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Sebagaimana maksudnya yaitu telah dewasa. Adapun ketentuan dalam pasal 330 KUHPerdara menyatakan “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah nikah”. Sedangkan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pasal 47 ayat (1) menyatakan sebagai berikut “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama

⁴⁶ Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, <http://mh.uma.ac.id/syarat-sahnya-perjanjian-yang-wajib-diketahui/> (Diakses pada 24 Februari 2023 pukul 00:04).

⁴⁷ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak; Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Hal 14.

⁴⁸ Ibid

mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Adapun hak yang timbul dari kecakapan yaitu kewenangan seseorang untuk menerima suatu hak seperti menerima hadiah, warisan dan lain sebagainya dan atau melakukan perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain-lain atau wewenang untuk mempunyai hak dan kewajiban yang sering juga disebut kecakapan hukum.⁴⁹

Sebaliknya setiap jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampunan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros. Dengan demikian, dapat disimpulkan seseorang dianggap tidak cakap apabila.⁵⁰

- a) Belum berusia 21 tahun dan belum menikah.
- b) Berusia 21 tahun, tetapi gelap mata, sakit ingatan, dungu atau boros.

2. Syarat Objektif

Syarat objektif diatur dalam pasal 1320 ayat (3) dan (4) KUHPerdota yaitu suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Selain itu, perjanjian tersebut juga dibuat dengan bukan berdasarkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.⁵¹

3. Tujuan Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdota sebagaimana sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Sebagaimana pengertian perjanjian yaitu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan

⁴⁹ Ahmad Mafaid, *Kecakapan Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh*, Vol. 1, Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2020, Hal 2.

⁵⁰ Ahmadi Miru, *op.cit.*, Hal 29.

⁵¹ Blog.justika.com, “4 Syarat Sah Perjanjian Yang Wajib Anda Ketahui”, <https://blog.justika.com/dokumen-bisnis/syarat-sah-perjajian/>, (Diakses pada 24 Februari 2023 pukul 02:08 WIB).

diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.⁵² Menurut Abdul Kadir Muhammad tujuan perjanjian yaitu hasil akhir yang diperoleh pihak-pihak berupa pemanfaatan, penikmatan, dan pemilikan benda atau hak kebendaan sebagai pemenuhan kebutuhan pihak-pihak (Dikutip dari buku).⁵³ Dalam menentukan isi perjanjian meskipun didasarkan atas kebebasan berkontrak, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang. Hal yang diperjanjikan berupa: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Masing-masing pihak berhak untuk menerima apa yang dijanjikan oleh pihak lain. Bagi pihak yang gagal melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan, pihak lain dapat menggunakan otoritas lembaga pengadilan untuk melaksanakan kontrak tersebut bahkan untuk memperoleh ganti rugi atau pemulihan lain yang dimungkinkan oleh hukum. Dengan memperhatikan hal di atas, diharapkan tujuan pembuatan perjanjian yang terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum.⁵⁴

B. Tinjauan Tentang Perkumpulan Arisan Online

1. Pengertian Perkumpulan Arisan Online

Berdasarkan pengertian pasal 1653 KUHPerdara bahwa selanjutnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu

⁵² Vicka Prama Wulandari, *Kedudukan Hukum Meterai Dalam Perjanjian Perdata DI Kota Palangka Raya*, Vol. 5, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, Hal 5.

⁵³ John Kenedi, 2018, *Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, DI Yogyakarta: Penerbit Samudera Biru (Anggota IKAPI), Hal 25.

⁵⁴ Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Vol. 7, *Binamulia Hukum*, 2018, Hal 113-114.

diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik. Serta Sebagaimana diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Serta suatu syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Arisan *online*, sesuai dengan namanya arisan dilakukan dengan perantara dunia maya.⁵⁵

Arisan adalah perkumpulan sekelompok orang yang berinisiatif untuk mengumpulkan uang untuk diundi secara berkala sehingga semua anggota mendapatkan nilai yang sama. Arisan diakui sebagai kegiatan yang didalamnya terdapat kesepakatan/perjanjian karena ketika mengadakan arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang atau barang tertentu dan dalam periode waktu tertentu, maka sebenarnya di antara para peserta arisan telah terjadi suatu perjanjian. Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya sekalipun tanpa dibuatkan surat perjanjian.⁵⁶

Begitu juga dengan arisan yang mana diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya sekalipun tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara memang tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus

⁵⁵ Anita Nur, Nila Satrawati, *Arisan Menurun Online Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer*, Vol. 3, Shautuna; Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, 2022, Hal 5.

⁵⁶ Magdalena Sukaryanti Malau, Tulus Siambaton, Uton Utomo, *Tinjauan Keabsahan Arisan Online Oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian*, Vol 08, PATIK: Jurnal Hukum, 2019, Hal 22.

dalam bentuk tertulis.⁵⁷ Arisan sendiri adalah salah satu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam sebuah kelompok yang pelaksanaannya berupa pengumpulan dana pada setiap periode tertentu. Jenjang periode ini biasanya telah ditetapkan disepakati sebelumnya.⁵⁸ Dalam pengertiannya “perkumpulan” berbeda dari pengertian “perseroan” sedemikian rupa, bahwa titik dari perseroan ialah mencari untung perbendaan (*stoffelijk voordeel*), sedang titik berat dari perkumpulan terletak pada tujuan di lapangan lain daripada untung perbendaan (*onstoffelijk voordeel*).⁵⁹

Berdasarkan pengertiannya perkumpulan juga memiliki tindakan-tindakan perdata sebagaimana diatur dalam bunyi pasal 1654 KUHPperdata yaitu semua perkumpulan yang sah adalah, seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu. Serta suatu perkumpulan akan terikat apabila perkumpulan tersebut memberikan manfaat diatur dalam pasal 1656 KUHPperdata segala perbuatan, untuk mana pengurusnya tidak berkuasa melakukannya, hanyalah mengikat perkumpulan sekadar perkumpulan itu sungguh-sungguh telah mendapat manfaat karenanya atau sekadar perbuatan-perbuatan itu terkemudian telah disetujui secara sah. Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan

⁵⁷ *Ibid* Hal 24

⁵⁸ Blog Gramedia Digital, “Mengenal Pengertian Jenis, Hingga Fungsi Mengikuti Arisan”, <https://www.gramedia.com/best-seller/fungsi-mengikuti-arisan/>, (Diakses pada 24 februari 2023 pukul 03:00 WIB).

⁵⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata; Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Jakarta: Sumur Bandung, Hal 107.

kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya (“Perkumpulan”).⁶⁰

Sehingga dapat dijelaskan bahwa arisan *online* merupakan suatu perjanjian yang dilakukan melalui transaksi elektronik transaksi elektronik dan teknologi informasi. Adapun yang dimaksud dengan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan *computer*, jaringan *computer*, dan/atau media elektronik lainnya.⁶¹

Arisan *online* dilakukan secara mudah dan praktis, pengumpulan dana iuran dapat diproses melalui transaksi pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (atm), *mBanking* atau prasarana lainnya yang menggunakan sarana elektronik. Sehingga dalam pelaksanaan bisnis arisan ini diperlukan kepercayaan oleh sesama pihak yang berkaitan.⁶² Berdasarkan pengertiannya internet adalah kumpulan atau jaringan dari komputer yang ada di seluruh dunia. Internet (kependekan dari *interconnetion-networking*) secara harafiah ialah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang

⁶⁰ Kemenkumham Jabar, “Perkumpulan”, [https://jabar.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayananhukumumum/layanahanu/perkumpulan#:~:text=Perkumpulan%20adalah%20badan%20hukum%20yang.anggotanya%20\(%E2%80%9CPerkumpulan%E2%80%9D\)](https://jabar.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayananhukumumum/layanahanu/perkumpulan#:~:text=Perkumpulan%20adalah%20badan%20hukum%20yang.anggotanya%20(%E2%80%9CPerkumpulan%E2%80%9D),), (Dikutip pada 26 Februari 2023 pukul 15:02 WIB).

⁶¹ Magdalena Sukaryanti malau, Tulus Siambaton, Uton Utomo, Op. Cit. Hal 26.

⁶² Loc.cit.

saling terhubung menggunakan standar internet *Protocol Suite (TCP/IP)* untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.⁶³

Sedangkan transaksi elektronik menurut pasal ayat (2) UU ITE Nomor 11 tahun 2008 adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik atau *E-commerce* sangat banyak memiliki manfaat dan kegunaan dalam bidang transaksi yakni mempermudah para pihak dalam menyusun substansi kontrak elektronik yang akan disepakati dan menghemat waktu dalam melakukan negosiasi.⁶⁴

Sehingga dapat dijelaskan bahwa transaksi elektronik sebagai transaksi yang dilakukan secara elektronik yang pada dasarnya merupakan perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan sistem elektronik berbasis computer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan computer global atau internet.⁶⁵

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perkumpulan Arisan *Online*

a. Hak para pihak dalam perkumpulan arisan *online*

Didalam perkumpulan arisan *online* setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama. Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perkumpulan arisan *online* adalah mendapatkan manfaat arisan yang mana telah diperjanjikan. Sehingga tidak terlepas dari suatu perikatan sebagaimana diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

⁶³ Muhamad Sadi Is, 2021, *Aspek Hukum Informasi Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Hal 49.

⁶⁴ Putu Widhiatmika Coryka, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujjanti, *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kartu Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*, Vol. 2, warmadewa.ac.id., Hal 642.

⁶⁵ Resa Raditio, 2014, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik; Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hal 7.

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Serta dalam suatu syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Pemenuhan hak sebagai pelaksanaan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak harus ditaati, mengingat dalam pembuatan kontrak para pihak melakukannya atas dasar adanya asas kebebasan berkontrak, itikad baik dan janji harus ditepati.⁶⁶

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.⁶⁷ Sebagaimana suatu aturan yang telah disepakati Bersama melahirkan suatu hak dan kewajiban, dan suatu hak dan kewajiban harus ditepati mengingat seluruh peserta arisan telah mengikatkan diri satu sama lain. Hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang artinya telah terjadi suatu hubungan hukum (*rectsbetrekknge*), hubungan hukum antara keduanya yang disepakati Bersama dalam arisan dikatakan sebagai hubungan hukum timbal balik yang mendasarkan suatu hak dan kewajiban.⁶⁸

b. Kewajiban para pihak dalam perkumpulan arisan *Online*

⁶⁶ Reinhard Politon, *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Vol. 6, Lex Crimen, 2017, Hal 3.

⁶⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan UUD 45", <https://www.mkri.id/idex.php?page=web.berita&id=11732#:~:text=Hak%20adalah%20kuasa%20untuk%20menerima,dapat%20dituntut%20dituntut%20secara%20paksa%20olehnya>, (Diakses pada 26 Februari 2023 pukul 16:00 WIB).

⁶⁸ Ni Putu Nita Sutrisna Dewi, Ni Komang Febrinayanti Dantes, Muhamad Jodi Setianto, *Wanprestasi Dalam Arisan Online Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Peserta Arisan Di Kabupaten Jembrana*, Vol. 5, Komunikasi Yustisia, 2022, Hal 240.

Setelah terpenuhinya segala perjanjian yang dilakukan didalam arisan *online* maka setiap anggota wajib melakukan perjanjian yang telah disepakati. Hal tersebut berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara sebagaimana syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Sebagaimana kewajiban para pihak dalam perkumpulan arisan *online* yaitu setiap yang ikut arisan *online* akan dikenakan bayaran uang administrasi, denda dan kurangnya silaturahmi dalam arisan *online* ini dikarenakan tidak adanya saling bertatap muka, hanya berinteraksi dengan sosial media saja. Bayaran uang administrasi diperuntukkan kepada anggota arisan sesuai yang dibuat admin arisan tersebut. Bayaran administrasi ini bisa dibayar di awal arisan atau di penarikan saat memperoleh arisan yang ditentukan oleh pemilik *admin* arisan *online* tersebut.⁶⁹ Adapun jika tidak membayar dengan waktu yang tepat maka *admin* arisan *online* akan menjatuhkan denda apa yang telah disepakati bersama dengan yang mengikuti arisan tersebut.⁷⁰

Berbeda halnya dengan *owner* bahwa pemilik atau ketua arisan *online* wajib menalangi apabila ada anggota yang tidak membayar uang iuran atau melakukan wanprestasi. Dalam hal ini pengurus membayarkan uang arisan kewajiban orang tersebut atas nama *owner*, sehingga dalam hal ini terjadi subrogasi. Sebagaimana diatur dalam pasal 1400 KUHPerdara yaitu subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang. Sehingga apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung

⁶⁹ Magdalena Sukaryati Malau, Tulus Siambaton, Uton Utomo, op.cit., Hal 24.

⁷⁰ Loc.cit.

dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung.⁷¹ hal ini *owner* menggantikan kedudukan kelompok arisan tersebut yang berhak atas uang arisan bulanan dari para anggota arisan. Oleh sebab itu sebagai kreditur dari orang tersebut, *owner* memiliki hak untuk melakukan gugatan wanprestasi jika orang tersebut tidak juga membayar iuran uang arisannya.⁷²

3. Tujuan Arisan Online

Berdasarkan pengertiannya tujuan arisan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara sebagaimana syarat-syarat sahnya perjanjian dan berdasarkan pasal 1234 KUHPerdara sebagaimana tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Arisan memiliki pengertian mengumpulkan uang untuk diundi secara berkala sehingga semua anggota mendapatkan nilai yang sama.⁷³ Serta arisan *online* merupakan perjanjian yang dilakukan melalui transaksi elektronik dan teknologi informasi.⁷⁴

Sehingga tujuannya yaitu untuk mengumpulkan uang secara teratur dalam tiap periode tertentu dari masing-masing anggota kelompok kemudian uang tersebut akan didapatkan oleh setiap anggota secara bergilir atau bergantian, umumnya akan dibagi setiap bulannya secara bergilir.⁷⁵

⁷¹ Asuan, *Implementasi Hak Subrogasi Perusahaan Asuransi Terhadap Kendaraan Yang DI Asuransikan*, Vol. 16, Jurnal.unpal.ac.id, 2018, Hal 8.

⁷² Magdalena Sukaryati Malau, Tulus Siambaton, Uton Utomo, op.cit., Hal 23

⁷³ *Ibid* Hal 22

⁷⁴ *Ibid* Hal 26

⁷⁵ Orami.co.id, "Ingin Mengikuti Arisan Online? Simak Beberapa Tipsnya Agar Terhindar Dari Penipuan", <https://www.arami.co.id/magazine/arisan-online>, (Diakses pada 24 Februari 2023 pukul 05:25 WIB).

C. Tinjauan Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Seseorang yang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang diwajibkan kepadanya disebut dengan wanprestasi.⁷⁶ Prestasi yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang diatur didalam pasal 1234 KUHPerdara yaitu tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Oleh karena itu sehingga suatu prestasi tersebut memiliki perikatan.

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karna disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.⁷⁷

Berdasarkan pengertiannya bahwa perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu

⁷⁶ Tulus Siambaton, U. Sabam Siburian, Regina Hutabarat, 1987, *Masalah Pokok Hukum Perdata*, Medan: UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN, Hal 69.

⁷⁷ Ahmadi Miru, *op.cit.*, Hal 74.

pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.⁷⁸

Adapun wanprestasi terjadi apabila suatu perjanjian tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

Sehingga wanprestasi dapat dijelaskan dalam pasal 1238 KUHPerdara yaitu si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Dengan demikian seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi itu dapat berupa hal-hal antara lain: sama sekali tidak memenuhi prestasi; prestasi yang dilakukan tidak sempurna; Terlambat memenuhi prestasi; melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁷⁹

2. Syarat-syarat wanprestasi

Dengan demikian seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi itu dapat berupa hal-hal sebagai berikut yaitu:⁸⁰

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan

⁷⁸ Agus Yudha Hernoko, Op., Cit, Hal 260-261.

⁷⁹ Rani Lestari, Shinta Andriyani, *Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Putusan Nomor 10/PDT.G.S/2019/PN.SMR)*, Vol. 3, Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2023, Hal. 5.

⁸⁰ Niru Anita Sinaga, Nurlily Darwis, *Wanprestasi Dan Akibat dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Journal: Universitas Surya Darma, 2016, Hal 51.

kerugian bagi kreditur/orang lain. Dalam ketidakmampuannya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi atauka karena telah terjadi pelepasan hak.

- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi tidak sempurna. Sama halnya dengan di atas dalam ketidaksempurnaannya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmact*), karena pihak kreditur juga wanprestasi.
- c. Terlambat memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi terlambat. Lagi-lagi dia harus menjelaskan dan membuktikan bahwa keterlambatannya memenuhi prestasinya ini disebabkan oleh faktor apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmact*), ataukah karena pihak kreditur juga wanprestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian untuk dilakukan.

Prestasi adalah keharusan yang wajib penuh oleh debitur pada tiap perjanjian. Prestasi mencakup isi akan sebuah perjanjian, bilamana seorang debitur tidak mampu melaksanakan prestasi sesuai yang telah ditetapkan pada isi perjanjian maka debitur

bersetatus wanprestasi.⁸¹ Dalam pasal 1238 KUHPerdara ditegaskan bahwa wanprestasi adalah kondisi di mana seorang debitur lalai dalam menjalankan prestasi. Dalam konteks ini, prestasi dipahami sebagai janji atau berbagai hal yang disepakati dalam perjanjian.⁸² Disamping itu, apabila seseorang telah tidak melaksanakan prestasinya sesuai ketentuan dalam kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa pengecualian) tidak dengan sendirinya dia telah melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak atau dalam undang-undang maka wanprestasi si debitur resmi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur (*ingebrekestelling*) yakni dengan dikeluarkannya “akta lalai” oleh pihak kreditur.⁸³

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum wanprestasi diatur dalam pasal 1236 KUHPerdara yaitu si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaanya, atau lebih tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya. Adapun ganti rugi diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

⁸¹ Gunawan Widjaja, Tiwi Siftiyani Rosidah, Tanti Herawati, Rahadian Bayu Anggoro, *Kontrak Dan Sejumlah Uang Tertentu*, Vol. 1, Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2022, Hal 7.

⁸² Lilik Prihatin, Mohammad Amin, Darmawan, *Implikasi Asas Proposionalitas Dalam Wanprestasi: Suatu Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif*, Vol. 6, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 2023, Hal 4.

⁸³ Munir Fuady, op.cit., Hal 88.

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut: ⁸⁴

- a. Perikatan tetap ada.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (pasal 1243 KUHPerduta).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontrak prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUHPerduta.

Wanprestasi berakibat terhadap timbulnya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak yang melakukan wanprestasi.⁸⁵ Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:

- a) Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)
- b) Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)

Dengan demikian, ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan, yaitu pembatalan atau pemenuhan kontrak. Namun, jika dua kemungkinan tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu:⁸⁶

- a) Pembatalan kontrak saja.

⁸⁴ Niru Anita Sinaga, Nurlaly Darwis, op.cit., Hal 51-52

⁸⁵ Sudjana, *Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang*, Vol. 5, Journal.unpar.ac.id, 2019, Hal 15.

⁸⁶ Ahmadi Miru, op.cit., Hal 75.

- b) Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.
- c) Pemenuhan kontrak saja.
- d) Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.

Tuntutan apa yang harus ditanggung oleh pihak yang wanprestasi tersebut tergantung pada jenis tuntutan yang dipilih oleh pihak yang dirugikan. Bahkan apabila tuntutan itu dilakukan dalam bentuk gugatan di pengadilan, pihak yang wanprestasi tersebut juga dibebani biaya perkara.⁸⁷

⁸⁷ Ibid., Hal 75-76

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah sebuah metode untuk pembatasan permasalahan dalam ilmu yang akan dikaji dalam kajian ilmiah. Artinya, ruang lingkup adalah Batasan subjek yang akan diteliti, dapat berupa Batasan masalah ataupun jumlah subjek yang diteliti, materi yang akan dibahas, maupun variable yang akan diteliti.⁸⁸

Berdasarkan pengertiannya ruang lingkup penelitian membahas sejauh mana peneliti akan mengkaji berdasarkan permasalahan dari rumusan masalah yaitu apakah dasar pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan putusan dalam studi putusan nomor: 41/Pdt.G/2021/PN Pwd dan apakah akibat hukum tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota arisan pada perkumpulan arisan *online* Emaster menurut hukum positif

B. Metode Pendekatan Masalah

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁸⁹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan atau data sekunder yang mencakup penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Dikutip dari jurnal).⁹⁰

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

⁸⁸ Sampoerna university, “Ruang Lingkup Penelitian: Pengertian, Cara Menentukan dan Contoh” <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/ruang-lingkup-penelitian-pengertian-cara-menentukan-dan-contoh/#:~:text=Ruang%20lingkup%20penelitian%20adalah%20sebuah,maupun%20variabel%20yang%20akan%20diteliti>, (diakses pada 6 maret 2023 pukul 21:10).

⁸⁹ Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Hal 2.

⁹⁰ I Kadek Darma Santosa, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku, *Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Vol. 9, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 2021, Hal 3.

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan Asas-Asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-perundangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁹¹

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena semua data yang diperoleh dalam bentuk kepustakaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian berdasarkan Studi Kepustakaan (*library research*).

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah sebuah model yang memfokuskan eksplorasi “sistem terbatas” (*bounded system*) atas satu kasus khusus ataupun pada sebagian kasus secara terperinci dengan penggalan data secara mendalam.⁹² Adapun pendekatan kasus yang peneliti gunakan adalah putusan, sebagaimana melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang mana menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun putusan yang digunakan yaitu putusan nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd dalam kasus ini.

C. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan

⁹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta:PRENADAMEDIA GROUP, Hal 137

⁹² Lisa Rahmi Ananda, Ika Febrian Kristina, *Studi Kasus: Kematangan Sosial Pada Siswa Homeschooling*, Vol 6, Jurnal Empati, 2017, Hal 3.

perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.⁹³

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (sumber data) atau penelitian hukum perpustakaan (studi dokumen) yaitu dengan meneliti putusan nomor 41/Pdt.G/2021/PN Pwd. Adapun jenis penelitian ini digunakan untuk mengungkap realita suatu objek penelitian sehingga suatu permasalahan penelitian itu akan diungkapkan secara fakta.

D. Sumber Data

Sumber data merujuk pada asal data penelitian diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti.⁹⁴ Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersumber dari studi kepustakaan seperti buku, bahan hukum yang dikumpulkan dari internet yang memiliki hubungan dengan objek penelitian ini.⁹⁵

a) Bahan Hukum Primer (*Primary law material*)

Bahan hukum primer adalah asas dan kaidah hukum.⁹⁶ Adapun bahan-bahan hukum primer yang diperoleh peneliti adalah dari putusan-putusan hakim, peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Permenkumham Nomor 3 tahun 2016 tentang

⁹³ Idtesis.com, “Pengertian Penelitian Hukum Normatif adalah”, <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>, (Diakses pada 7 maret 2023 pukul 15:58 WIB).

⁹⁴ Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, Hal 8.

⁹⁵ Riadhi Tedi Putra, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujjanti, *Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Pembobolan Rekening Nasabah Oleh Pegawai Bank*, Vol. 1, Jurnal Interpretasi Hukum, 2020, Hal 2-3.

⁹⁶ I Gusti Ketut Ariawan, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, vol. 1, Kertha Widya, 2013, Hal 8.

Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan serta Undang-Undang yang berkaitan dengan judul peneliti.

b) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁹⁷ Bahan-bahan sekunder meliputi Kepustakaan, Buku-Buku, Jurnal Hukum, Hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan tesis.

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁹⁸ Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan-bahan sekunder yang berupa Internet, Kamus Bahasa Indonesia, kamus Hukum dan Wikipedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti

⁹⁷ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), Hal 12.

⁹⁸ Hukumonline.com, "Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462>, (Diakses pada 11 Maret 2023 Pukul 08:20 WIB).

buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.⁹⁹

Adapun pengumpulan data bertujuan untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Adapun metode pengumpulan yang digunakan peneliti yaitu Metode Kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data yang diambil dari perundang-undangan, KUHPerdata, laporan penelitian hukum, bahan publikasi hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum serta karya ilmiah lainnya yang terkait dengan masalah ini.

F. Analisis Data

Pengertian analisis data dapat dipahami bahwa kegiatan analisis data kualitatif menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.¹⁰⁰

⁹⁹ Milya Sari, Asmendri, “*Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*”, NATURAL SCIENCE, 2020, Hal 4.

¹⁰⁰ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Vol. 17, Jurnal Alhadharah, 2018, Hal 5.